



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052  
SRAGEN-57212

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Nomor : 421.9 / 474 / 12 / 2015

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 01/TK/2014 Tanggal : 20 Maret 2014 tentang Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain ( KB ) " AISYIYAH 10 " Ngembatkembang, Kragilan, Kec. Gemolong, Kabupaten Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Ansita Rini, S.Si  
Alamat : Ngembatkembang, Kragilan, Kec. Gemolong, Kab. Sragen  
Kedudukan : Pengelola

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain ( KB ) " AISYIYAH 10" Ngembatkembang, Kragilan, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Tanggal : 6 - 2 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sragen



Drs. MOHAMMAD SAUMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19550511 198203 1 008